

Senin, 5 Maret 2018

Bisnis Indonesia | 11

PermataBank

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/27 Maret 2018  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

### Mata Acara Rapat:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Penjelasan Mata Acara Rapat:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, permohonan pengunduran diri anggota Direksi diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di divisi Corporate Secretary, Gedung WTC II Lt.30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.  
c. Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.  
d. Surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Maret 2018, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya bagi pemegang saham perorangan serta bagi pemegang saham badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Bahan-bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)), sedangkan untuk bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh selama jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP atau asli bukti identitas lainnya yang dapat diterima dan menunjukannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat dan bagi pemegang saham badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat.

Jakarta, 5 Maret 2018  
Direksi Perseroan